



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/PN.Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SITI ARDAWIYAH : Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Kuala Jelai Lima Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Jalan H. Dahlan Rt.007 / Rw.000, Kel/Desa Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 31 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 05 Agustus 2021 di bawah register perkara nomor 79/Pdt.P/2021/PN.Pbu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon lahir dari perkawinan antara SAFI'I dengan NURHAYATI;
2. Bahwa selanjutnya pemohon sudah memiliki ijazah pendidikan Sekolah Menengah Atas yang di terbitkan SMA NEGERI 1 JELAI "DISAMAKAN" dengan Nomor : DN-14 Ma 0330263 tanggal Empat Belas Juni Dua Ribu Delapan dengan nama yang tertera di ijazah tersebut SITI ARDAWIYAH;
3. Bahwa orang tua pemohon melaporkan kelahiran pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 6208-LT-03082015-0028 tanggal Tiga Agustus Dua Ribu Lima Belas dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama pemohon, SITI ARDAWIYAH;
4. Bahwa ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan NAMA AYAH dan TAHUN LAHIR dimana Nama Ayah dan Tahun Lahir yang seharusnya adalah SAFI'I, SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 79Pdt.P/2021/PN.Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin mengganti Nama Ayah dan Tahun Lahir Pemohon tersebut agar sesuai dengan dengan ijazah pemohon;
6. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan adanya penggantian nama ayah pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa, untuk melakukan penggantian penulisan Nama Ayah dan Tahun Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6208-LT-03082015-0028 tanggal Tiga Agustus Dua Ribu Lima Belas dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggantian penulisan Nama Ayah dan Tahun Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta 6208-LT-03082015-0028 tanggal Tiga Agustus Dua Ribu Lima Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca Nama Ayah dan Tahun Lahir SUPIAN, SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH dan diganti menjadi SAFI'I, SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6208024507400001 tercatat atas nama SITI ARDAWIYAH, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah SMA program studi Ilmu sosial atas nama SITI ARDAWIYAH, selanjutnya diberi tanda P.2;

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2021/PN. Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu keluarga No. 6208022508160001 atas nama kepala keluarga JOKO PURWANTO, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara SAFI'i dengan NURHAYATI, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran No. 6208-LT-03082015-0028 tanggal lima Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh atas nama SITI ARDAWIYAH, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi saksi yang masing masing bernama SITI JAHRATUL dan NURHAYATI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURHAYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, karena saksi adalah ibu kandung pemohon -
- Bahwa alamat pemohon di Jalan H. Dahlan Rt.007 / Rw.000, Kel/Desa Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kabupaten Sukamara ;
- Bahwa pemohon menghadap kepersidangan karena ingin membetulkan Akta Kelahiran pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin membetulkan penulisan nama ayah pemohon dan tahun lahir pemohon pada akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama ayah pemohon (suami saksi) yang benar penulisannya adalah SAFI'I ;
- Bahwa tahun lahir pemohon yang benar adalah 1989 ;
- Bahwa penulisan nama ayah pemohon (suami saksi) dan tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran pemohon menurut sepengetahuan saksi salah karena nama ayah pemohon (nama suami saksi) pada akta kelahiran pemohon tersebut tertulis SUPIAN sedangkan tahun lahir pemohon tertulis 1990 ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi ayah pemohon / suami saksi tidak pernah mengubah namanya dari dulu sampai sekarang yaitu tetap SAFI'I ;

Atas keterangan kesatu orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SITI JAHRATUL ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada tidak hubungan keluarga; -

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2021/PN. Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat pemohon di Jalan H. Dahlan Rt.007 / Rw.000, Kel/Desa Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kabupaten Sukamara ;
 - Bahwa pemohon menghadap kepersidangan karena ingin membetulkan Akta Kelahiran pemohon ;
 - Bahwa pemohon ingin membetulkan penulisan nama ayah dan tahun lahir pemohon pada akta Kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa nama ayah pemohon yang benar penulisannya adalah SAFI'I ;-
 - Bahwa tahun lahir pemohon yang benar adalah 1989 ;
 - Bahwa penulisan nama ayah pemohon dan tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran pemohon menurut sepengetahuan saksi salah karena nama ayah pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut tertulis SUPIAN sedangkan tahun lahir pemohon tertulis 1990 ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa nama ayah pemohon dan tahun lahir pemohon sebagaimana yang tertulis di akta kelahiran pemohon tersebut salah karena selain saksi mendengar keterangan langsung dari pemohon yang memberitahukan kepada saksi tentang kesalahan tersebut juga saksi mendengar dari ibu kandung pemohon juga saksi kenal dengan ayah pemohon ;
 - Bahwa orang tua pemohon bernama SAFI'I dan Ibu bernama NURHAYATI ;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi ayah pemohon tidak pernah mengubah namanya dari dulu sampai sekarang yaitu tetap SAFI'I ;
- Atas keterangan orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- Bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pemohon lahir di Kuala Jelai tanggal 05 Juli 1989 beralamat di Jalan H. Dahlan Rt.007 / Rw.000, Kel/Desa Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kabupaten Sukamara ;
 - Bahwa pemohon adalah anak ke Tiga perempuan dari bapak SAFI'I dan ibu NURHAYATI ;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran No. 6208-LT-03082015-0028 yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2015 dan di Akta Kelahiran pemohon tersebut penulisan nama ayah pemohon tertulis SUPIAN dan tahun lahir pemohon tertulis 1990 ;
 - Bahwa penulisan nama ayah pemohon dan penulisan tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon salah karena penulisan nama

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2021/PN. Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah pemohon yang sebenarnya adalah SAFI'I dan tahun lahir pemohon adalah 1998 ;

- Bahwa penulisan nama orang tua / ayah pemohon yang benar seperti termuat dalam ijazah pemohon, buku Nikah orang tua pemohon dan Kartu Keluarga orang tua pemohon yaitu SAFI'I ;
- Bahwa penulisan tahun lahir pemohon yang benar adalah 1998 sebagaimana tertera pada Ijazah pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai pembetulan penulisan nama ayah pemohon dan tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran pemohon ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d. P. 5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama SITI ARDAWIYAH dan beralamat di Jalan H. Dahlan Rt.007 / Rw.000, Kel/Desa Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kabupaten Sukamara ;
- Bahwa pemohon menghadap kepersidangan karena ingin mebetulkan Akta Kelahiran pemohon sendiri karena ada kesalahan penulisan nama ayah dan tahun lahir pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir di Kuala Jelai tanggal 05 Juli 1989 ;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2015 No. 6208-LT-03082015-0028 ;

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2021/PN. Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama ayah pemohon pada akta Kelahiran pemohon adalah SUPIAN dan tahun lahir Pemohon tertulis 1990 ;
- Bahwa penulisan nama ayah pemohon yang sebenarnya adalah SAFI'I dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P – 1 dan P - 3 yakni Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa telah didapati fakta bahwa Pemohon beralamat dan domisili di Jalan H. Dahlan Rt.007 / Rw.000, Kel/Desa Kuala Jelai, Kec. Jelai, Kabupaten Sukamara dan telah ternyata alamat dan domisili pemohon tersebut berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P –3 yakni Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jelai Sukamara atas nama SITI ARDAWIYAH telah didapati fakta bahwa nama orang tua pemohon tertulis SAFI'I dan tahun lahir pemohon tertulis 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P – 4 yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara SAFI'i dengan NURHAYATI telah didapati fakta bahwa nama orang tua (nama ayah) pemohon tertulis SAFI'I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P – 5 yakni Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6208-LT-03082015-0028 atas nama SITI ARDAWIYAH bahwa telah didapati fakta penulisan nama ayah Pemohon adalah SUPIAN dan tahun lahir pemohon tertulis 1990 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bukti P – 5 yang berupa Akta Kelahiran Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P – 3 dan P – 4 serta keterangan saksi saksi dan keterangan pemohon sendiri terdapat perbedaan mengenai penulisan nama dan tanggal lahir pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, maka memang telah ternyata terdapat kesalahan penulisan nama ayah pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran milik pemohon dimana pada Akta kelahiran Pemohon tersebut nama ayah Pemohon tertulis SUPIAN dan tahun lahir pemohon tetulis 1990 sedangkan berdasarkan bukti surat yang bertanda P – 3, dan P - 4 yakni ijazah dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi NURHAYATI dan saksi SITI JAHRATUL serta keterangan pemohon sendiri bahwa penulisan nama ayah

Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2021/PN. Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang benar adalah SAFI'I dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan "..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon maka Hakim menilai bahwa permohonan yang memohon agar penulisan nama ayah pemohon dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula nama ayah pemohon tertulis SUPIAN dibetulkan menjadi SAFI'I dan dari yang semula tahun lahir pemohon tertulis 1990 dibetulkan menjadi 1989 tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 KUHperdata, pasal 1 ayat (17) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006, Undang-undang R.I No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2021/PN. Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama ayah pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama SITI ARDAWIYAH Nomor 6208-LT-03082015-0028 yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2015 dari yang semula nama ayah pemohon tertulis SUPIAN dibetulkan menjadi SAFI'I dan dari yang semula tahun lahir pemohon tertulis 1990 dibetulkan menjadi 1989 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk dicatatkan pembetulan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan/atau dibuatkan akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama ;
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Agustus 2021** oleh **AHMAD HUSAINI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **HARIYANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIYANTO

AHMAD HUSAINI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	100.000,-
3. PNB Relas	Rp	10.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2021/PN. Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)